

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sengketa utang piutang yang timbul di masyarakat tentunya dalam ruang lingkup bisnis merupakan akibat dari perkembangan perekonomian, perdagangan, persaingan usaha, krisis moneter pada suatu wilayah atau negara, dan kesulitan likuiditas khususnya bagi debitur adalah suatu perusahaan. Yang mengakibatkan debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya baik yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang terhadap krediturnya. Dewasa ini penyelesaian sengketa utang piutang melalui proses kepailitan banyak ditempuh oleh para pihak dalam sengketa bisnis yang melibatkan lebih dari satu tagihan kreditur terhadap satu debitur. Karena memberikan kepastian hukum bagi kreditur bahwa semua hak kebendaan milik debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan debitur dan menjadi jaminan bersama-sama bagi para kreditur berdasarkan prinsip prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte*, dan prinsip *structured creditors*. Dengan alasan Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan tersebut didaftarkan. Sehingga penyelesaian sengketa bisnis melalui proses kepailitan dianggap lebih cepat dan memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.

Dalam hal permohonan pailit diajukan oleh salah satu kreditur atau para krediturnya terhadap debitur adalah perusahaan baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum. Masalah kepailitan pada dasarnya tidak hanya bertitik tolak pada penyelesaian pembayaran utang kepada para kreditur, namun lebih jauh dari itu ada

kewajiban-kewajiban lain bagi perusahaan yang tetap harus dilaksanakan yaitu terkait dengan hak pekerja akibat adanya kepailitan pada perusahaan, antara lain adalah upah pekerja, uang pesangon, serta hak pekerja lainnya.<sup>1</sup> Pada faktanya sebagaimana dengan yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/ 2013 (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013) bahwa kedudukan pekerja adalah sebagai kreditur yang didahulukan pembayarannya terhadap kreditur lainnya termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah.<sup>2</sup> Namun dalam prakteknya ada pula dalam pelaksanaannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 belum secara ideal telah menyelesaikan masalah upah pekerja dan hak pekerja lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus di lapangan seperti Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang sejak 3 Agustus 2017, perusahaan jamu PT Nyonya Meneer, Semarang, ternyata belum memenuhi pembayaran upah 921 pekerja sejak November 2015, dan beberapa fenomena yang sama antara lain, lambatnya proses pembayaran upah dan hak pekerja lainnya oleh pekerja PT Dwipa Indonesia, PT SBCON Pratama, PT Kalstar Aviations, dan Home Solution.<sup>3</sup> Dalam proses kepailitan hak istimewa pekerja akan terbentur apabila tagihan hak pekerja dan tagihan pajak secara sekaligus masuk dalam daftar kreditur dalam rapat pencocokan kreditur, karena kewajiban debitur sebagai penanggung pajak atau wajib pajak untuk membayar utang pajak kepada Negara berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) kepada kantor pajak, dalam hal ini Kantor Pajak sebagai representasi

---

<sup>1</sup> Rielly Lontoh, “Kedudukan Buruh Dalam Prose Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kepailitan,” (Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2010), hlm. 5.

<sup>2</sup> Afifah, “Penyelesaian Hak Normatif Pekerja Dalam Peraturan di Indonesia,” (Skripsi Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018), hlm. 21.

<sup>3</sup> Luthvi Febryka Nola, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan,” *Negara Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2019, hlm. 156.

Negara yang memiliki hak mendahului dari segala jenis kreditur lainnya kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun benda tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda yang dimaksud, dan biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Secara teoritis, semua kreditur mempunyai kedudukan atau hak yang sama, sebagaimana ketentuan Pasal 1331-1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa di antara kreditur mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya.<sup>4</sup> Pada ketentuan pasal lainnya, KUH Perdata membagi dua jenis hak istimewa/kreditur yang diistimewakan, yaitu hak istimewa khusus berdasarkan Pasal 1139 KUH Perdata yaitu hak istimewa yang menyangkut benda-benda tertentu, dan hak istimewa umum berdasarkan Pasal 1149 KUH Perdata yaitu menyangkut seluruh benda. Sesuai dengan ketentuan KUH Perdata pula, hak istimewa khusus didahulukan atas hak istimewa umum. Dengan demikian menempatkan kedudukan kreditur pekerja yang memiliki hak istimewa umum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1149 KUH Perdata dalam pemberesan harta pailit. Dalam praktiknya kedudukan pekerja dalam kepailitan sangat lemah, karena UU Kepailitan dan PKPU, KUH Perdata, dan UU KUP, dan UU PPSP menempatkan negara sebagai kreditur preferen atas tagihan negara yakni piutang pajak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan upah pekerja. Kedudukan upah buruh menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dalam analisis UU Kepailitan dan PKPU yaitu kedudukan upah pekerja menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur kedudukan upah buruh sebagai tagihan kreditor preferen umum, berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* maka kedudukan upah buruh dalam kepailitan

---

<sup>4</sup> Heri Swantoro, *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2019), hlm. 211.

adalah berdasarkan ketentuan UUKPKPU yang mengesampingkan ketentuan UU ketenagakerjaan.<sup>5</sup>

Meskipun pertentangan mengenai hak istimewa untuk mendahului dari segala jenis kreditur hanya timbul saat terdapat tagihan piutang pajak dan tagihan upah pekerja secara sekaligus dalam suatu proses kepailitan. Kisruh antara tagihan pekerja dan pajak dalam kepailitan memang sebuah dilema yang tidak pernah habis untuk dibahas. Bahkan di kalangan-kalangan para kurator dan akademisi maupun pengamat kepailitan. Berbagai macam pandangan pun dilontarkan demi membuat terang kedudukan pekerja dan pajak sebagai kreditur preferen.<sup>6</sup> Maka dalam penyelesaian perkara utang piutang dalam kepailitan terdapat benturan dari dua ketentuan mengenai kreditur yang diistimewakan (*privilege creditor*) yang ada yakni pada Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/ 2013 terhadap Pasal 21 UU KUP jo. Pasal 19 ayat (6) UU PPSP. Sehingga mengakibatkan tumpang tindih peraturan mengenai kreditur yang diistimewakan (*previlage creditor*).

Terlebih lagi, UU Kepailitan dan PKPU juga menggunakan istilah “hak untuk didahulukan” dan “kreditur yang mempunyai hak untuk didahulukan” yang tidak dijabarkan secara detail artinya. Pengaturan ketentuan ini tersebar dalam sekurang-kurangnya 14 (empat belas) pasal.<sup>7</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka masalah hukum yang akan

---

<sup>5</sup> Dicki Nelson, “Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/09/Kedudukan-Upah-Buruh-Dalam-Kepailitan-Pasca-Putusan-Mahkamah-Konstitusi.pdf> diakses 19 Juni 2021.

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 387.

<sup>7</sup> Ratih Candrakirana, “Hak Mendahului Negara Atas Pembayaran Utang Pajak Dalam Putusan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Mahasiswa Universitas Brawijaya*, (2017), hlm. 3.

diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan upah buruh dan hak pekerja lainnya terhadap hak mendahului negara berupa utang pajak sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana kedudukan upah pekerja dan hak pekerja lainnya terhadap hak mendahului negara pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini terbatas pada kedudukan pekerja dan hak pekerja lainnya terhadap hak mendahului negara atas tagihan pajak apabila terdapat kedua tagihan tersebut secara sekaligus dalam perkara kepailitan, mengingat tagihan pajak memiliki kekuatan hukum atas hak mendahului melebihi hak mendahului kreditur lainnya dalam kepailitan berdasarkan UU KUP dan UU PPSP, sementara kedudukan pekerja dalam kepailitan merupakan kreditur yang didahulukan dari kreditur lainnya termasuk kreditur preferen pajak dan kreditur separatis, sedangkan kedudukan hak pekerja lainnya didahulukan pembayarannya terhadap kreditur preferen pajak kecuali kreditur separatis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013. Sehingga masalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi ruang lingkup penulis dalam penelitian ini.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kedudukan upah buruh dan hak pekerja lainnya terhadap hak mendahulu negara berupa utang pajak sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.
2. Untuk memahami kedudukan upah pekerja dan hak pekerja lainnya terhadap hak mendahulu negara pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah terkait kedudukan pekerja dan hak pekerja lainnya terhadap hak mendahulu negara atas tagihan pajak apabila terdapat kedua tagihan tersebut secara sekaligus dalam perkara kepailitan berdasarkan KUHPerdara, dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih pemikiran mengenai kedudukan pekerja dan hak pekerja lainnya terhadap hak mendahulu negara atas tagihan pajak apabila terdapat kedua tagihan tersebut secara sekaligus dalam perkara kepailitan berdasarkan KUHPerdara, dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bagi praktisi hukum terutama Hakim Niaga, Advokat, Kurator, dan Pengurus dalam menangani proses kepailitan di Pengadilan Niaga.